

# Faktur Pajak

Nama: SIMON ELEKTRIK INDONESIA  
Alamat: JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN  
CENTRAL NIAGA P NO.6, KOTA ADM. JAKARTA  
BARAT #0715420659018000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500187242351

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : SIMON ELEKTRIK INDONESIA  
Alamat : JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN CENTRAL NIAGA P NO.6, RT 007, RW 008, DURI KOSAMBI,  
CENGKARENG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11750  
NPWP : 0715420659018000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : CAKRAMERLINDO PRATAMA  
Alamat : JL PURI ANJASMORO BLOK H-5 NO.10, RT 000, RW 000, TAWANGSARI, SEMARANG BARAT, KOTA  
SEMARANG, JAWA TENGAH 50144 #0015949290503000000000  
NPWP : 0015949290503000  
NIK : -  
Nomor Paspor : -  
Identitas Lain : -  
Email: acct.cakramerlindo@gmail.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	853600	Stop Kontak Tipe Schuko (Natural Champagne) Rp 19.586,76 x 20,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	391.735,20
2	940500	Valor LED DL 12W R150 650 0K Rp 32.401,62 x 30,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	972.048,60
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			1.363.784,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			1.250.135,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			150.016,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA BARAT, 30 Juni 2025



Ditandatangani secara elektronik  
ZHU, JIANGUO

(Referensi: 70CH-250620-0002)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1